



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
PRABUMULIH

petikan putusan daftar pidana

PETIKAN PUTUSAN  
No. 62/Pid.B/2020/PN.Pbm.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Idris Effendi Bin Kosim;  
Tempat lahir : Tanjung Menang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Jon Kanedi als Nedi als Ujok Bin Arsun Alm.;  
Tempat lahir : Pedataran;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Idris Effendi Bin Kosim dan Terdakwa Jon Kanedi als Nedi als Ujok Bin Arsun Alm masing – masing ditahan dalam Pekara lain :

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke 1,2, dan ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I .**Idris Effendi Bin Kosim**, Terdakwa II. **Jon Kanedi als Nedi als Ujok Bin Arsun Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Perkara Pidana Nomor : 62/Pid.B/2020/PN-Pbm  
Terdakwa : Idris Effendi Bin Kosim Dkk

Halaman 1 dari 2 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I .. **Idris Effendi Bin Kosim**, Terdakwa II. **Jon Kanedi als Nedi als Ujok Bin Arsun Alm** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai baju kaos oblong ber lengan pendek warna biru bertuliskan NYC.
  - 1 (satu) helai baju koko berwarna putih lengan pendek ada list hitam merk IS.
  - 1 (satu) butir amunisi proyektil.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong ber lengan pendek warna putih bertuliskan Mastrans.
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam polos lengan panjang.**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol Plat **Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **04 Mai 2020**, oleh kami, **Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Dharma ,S.H.,M.H.**, **Tri Lestari,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan,S.T,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Dedy Pranata,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudi Dharma,S.H.,M.H**

**Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum**

**Tri Lestari,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Stiawan,S.T,S.H.**

Perkara Pidana Nomor : 62/Pid.B/2020/PN-Pbm  
Terdakwa : **Idris Effendi Bin Kosim Dkk**

Halaman 2 dari 2 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)